

CERITA PERUBAHAN

**Tata Kelola Pengendalian Karhutla
Berbasis Multipihak:
Studi Kasus Kabupaten Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah**





CERITA PERUBAHAN

Tata Kelola Pengendalian Karhutla Berbasis Multipihak: Studi Kasus Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Penulis:

Andi Kiki

Joko Waluyo

M Ichwan Hidayatullah

Yesaya Hardyanto



Copyright 2020

Cerita Perubahan **Pengendalian Karhutla Berbasis Multipihak:** **Studi Kasus Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah**

Penulis: Andi Kiki, Joko Waluyo, M Ichwan Hidayatullah, dan Yesaya Hardyanto

Cetakan: Pertama, November 2020

ISBN: 978-602-1616-81-9

Diterbitkan oleh



Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

The Partnership for Governance Reform

Jl. Taman Margasatwa No.26C

Ragunan, Jakarta Selatan

DKI Jakarta Province 12550

INDONESIA

Phone: +62 21 2278 0580

Fax: +62 21 7812325

+62 21 722 4916

www.kemitraan.or.id

Foto Cover : Cedhar

Program dan Publikasi didukung oleh



Copyright 2020

Kemitraan, **The Partnership for Governance Reform**

All rights reserved

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	vii
Bentangan kisah di rawa gambut	1
Kebakaran Hutan hingga Kebijakan Pemerintah	6
Tren Kebakaran Lahan & Hutan di Kalimantan Tengah	10
Optimisme yang Mulai Tumbuh	19
Mencegah Kebakaran dan Meningkatkan Ekonomi lewat Desa Peduli Gambut	23
A. Penguatan basis data spasial wilayah bekas terbakar dengan Metode Partisipatoris	26
B. Edukasi dan Sosialisasi terhadap Masyarakat terkait Upaya Pencegahan & Penanggulangan di tingkat desa dan Pengenalan <i>Best Management Practices</i> (BMP) Pengolahan Lahan tanpa Bakar	30
C. Penguatan Kelembagaan Desa terkait Kebijakan, Perencanaan serta Penganggaran Desa dari Berbagai Sumber Pendanaan (APBN/APBD/Dana Desa) untuk Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla	33



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

D. Penguatan Partisipasi dan Kontrol Publik dalam Pemenuhan Upaya Pengendalian Karhutla	36
E. Penguatan Kesiapsiagaan Bencana dan Sistem Deteksi Dini Karhutla di Tingkat Tapak	41
F. Inisiatif & Kebijakan Daerah yang Responsif terhadap Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla	42
Kesimpulan: Melanjutkan Praktik Baik	47
Lampiran 1.	49



DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BRG	: Badan Restorasi Gambut
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
Fasdes	: Fasilitator Desa
Ha	: Hektar
Inpres	: Instruksi Presiden
ISPU	: Indeks Standar Pencemar Udara
Karhutla	: Kebakaran hutan dan lahan
KHG	: Kesatuan Hidrologis Gambut
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
KWT	: Kelompok Wanita Tani
MPA	: Masyarakat Peduli Api
OPCGLT	: Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OPGRK	: Operasi Pembasahan Lahan Gambut Rawan Kekeringan
PD	: Pendamping Desa
Perdes	: Peraturan Desa



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPILAHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Permen	: Peraturan Menteri
Permendes PDTT	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PIR	: Prioritas Indikatif Restorasi
Pokmas	: Kelompok Masyarakat
Poslap	: Pos Pelaporan
PPEG	: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PLTB	: Pengelolaan lahan tanpa bakar
PMU	: <i>Project Management Unit</i>
R3	: pembasahan kembali, penanaman kembali dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat berkontribusi pada perlindungan gambut
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RKP Desa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPPEG	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
WAG	: <i>Group Whatsapp</i>



KATA PENGANTAR

PASCA eksplorasi secara masif pemanfaatan ekosistem gambut di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 1997, kebakaran hutan dan lahan (disingkat: karhutla) menjadi bencana yang terus menghantui komunitas desa. Sebanyak satu juta hektar lahan gambut dieksplorasi secara masif untuk areal pertanian pangan. Hampir dua dekade kemudian, Kabupaten Pulang Pisau kembali mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015. Berbagai rangkaian karhutla di Kabupaten Pulang Pisau telah didokumentasikan oleh berbagai kanal pemberitaan, penelitian serta menjadi isu yang sering dibicarakan setiap puncak musim kemarau terjadi di Indonesia. Kabupaten Pulang Pisau menjadi laboratorium untuk tata kelola ekosistem gambut di Indonesia. Sejarah tata kelola gambut di Pulang Pisau dari Program Lahan Gambut Satu Juta Hektar hingga hari ini memperlihatkan bahwa ekosistem gambut sangat rentan dan mudah terbakar apabila dikeringkan. Bagaimana model tata



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPihak:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

kelola gambut yang mampu mencegah bencana karhutla kembali berulang?

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (*the Partnership for Governance Reform*) telah terlibat secara intensif dalam perbaikan tata kelola gambut di Kabupaten Pulang Pisau sejak 3 tahun terakhir. Sejak tahun 2017, Kemitraan bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah telah melakukan pendampingan pada 46 desa/kelurahan di 6 kecamatan yang menjadi prioritas sasaran pemulihan ekosistem gambut di bawah Program Desa Peduli Gambut. Berawal dari kisah kolaborasi antara Fasilitator Desa dan komunitas Desa, buku yang berjudul "Tata Kelola Pengendalian Karhutla Berbasis Multipihak: Studi Kasus Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah" menyampaikan refleksi atas pembelajaran perbaikan tata kelola ekosistem gambut dari tingkat komunitas hingga upaya mendorong kebijakan pencegahan karhutla di level Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Buku ini menyampaikan gagasan pokok utama bahwa upaya restorasi gambut tidak akan berhasil tanpa adanya penguatan partisipasi dan kontrol publik dalam pencegahan dan pengendalian karhutla di Indonesia. Hal itu yang kemudian menjadi



rumusan posisi Kemitraan tentang *Model Tata Kelola Pengendalian Karhutla berbasis Multipihak*. Aspek pencegahan menjadi hal yang penting dalam memperkuat penanggulangan karhutla di Indonesia hari ini, agar generasi Bangsa Indonesia tidak akan menjadi korban bencana asap dan karhutla di masa yang akan datang. Selamat Membaca !

Salam Hormat,

Laode M Syarif, Ph.D
Direktur Eksekutif Kemitraan





Bentangan kisah di rawa gambut

HAMPARAN rawa dan hutan gambut mengelilingi Desa Tumbang Nusa di Kecamatan Jabiren Raya. Bertahun-tahun sebagian besar masyarakat di desa yang berada di bawah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, ini kerap mendapat bencana dari lahan basah yang terbentuk dari sisa tetumbuhan, hewan dan materi organik lainnya yang membusuk. Saat musim hujan, air di rawa gambut meninggi. Air rawa yang meluap menggenangi permukiman penduduk. Di musim kemarau, kebakaran di lahan gambut menyebabkan bencana lain. Pada musim kemarau yang kering, gambut yang memiliki kekayaan kandungan karbon dua kali lebih banyak dibanding hutan tanah, jadi lebih mudah terbakar. Asap dari kebakaran hutan dan rawa gambut kerap menyelimuti Desa Tumbang Nusa dan desa-desa lain di Kabupaten Jabiren Raya. Bencana kebakaran kerap menimbulkan korban dan kerugian bagi warga desa dan masyarakat lain di luar desa.

Bentangan rawa gambut di Desa Tumbang Nusa kerap membuat Febrianti nyaris putus asa.



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Gambut seakan hanya membawa kerugian buat masyarakat desa. Perempuan itu masih mengingat peristiwa bencana kebakaran hebat yang melahap sebagian besar kawasan gambut yang mengelilingi desa. Selama sehari-hari warga desa, tua, muda menghirup asap yang merusak paru-paru dan saluran pernapasan. Asap juga menyebabkan pekerjaan dan kegiatan warga terganggu. Masyarakat yang biasa mencari ikan air tawar, kesulitan pergi ke sungai. Jarak pandang terbatas akibat kabut asap yang tebal. Asap membuat penghasilan warga hilang. Bencana asap di Tumbang Nusa juga merugikan warga lainnya hingga ke ibukota provinsi yang berjarak sekitar 20 kilometer dari desa.

Pada musim kemarau yang kering, gambut yang memiliki kekayaan kandungan karbon dua kali lebih banyak dibanding hutan tanah, jadi lebih mudah terbakar.

Rasa putus asa Febrianti makin tinggi ketika teringat bencana di tahun 2015. Ketika itu, kebakaran hebat terjadi kawasan gambut Desa Tumbang Nusa. Api yang membakar berhektar-hektar gambut memicu asap tebal. Asap pekat itu membumbung hingga puluhan bahkan ratusan kilometer.

Kebakaran besar pada tahun itu diberitakan oleh media-media asing hingga beberapa hari. Gambar-gambar kebakaran di Desa Tumbang Nusa disaksikan jutaan penduduk di



Indonesia hingga mancanegara. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), seperti dilaporkan media-media, kabut asap pekat di Kalimantan Tengah masuk pada tingkat yang amat berbahaya. Jutaan hingga miliaran keanekaragaman hayati dalam ekosistem gambut musnah akibat kebakaran hebat itu.

Di dunia maya, kebakaran gambut di Desa Tumbang Nusa dan kawasan gambut di Kalimantan Tengah memicu reaksi warganet. Populasi warganet pengguna media sosial di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Selain gosip, berita, dan catatan personal, warganet di Indonesia kerap memanfaatkan media sosial sebagai media untuk menyatakan pendapat, termasuk kritik dan protes. Saat itu, warganet yang berada di luar Kalimantan Tengah ikut bersuara. Gelombang kritik dan protes soal minimnya perhatian dan lambatnya respon pemerintah pusat bermunculan di media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Gambar dan video-video kebakaran itu beredar di media sosial. Pemerintah dianggap tidak mempedulikan kabut asap di Kalimantan Tengah. Sejumlah akun warganet bahkan mendesak agar Presiden Joko Widodo segera melihat langsung kebakaran gambut di sejumlah desa di Kalimantan Tengah agar mengetahui betapa parah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.





“

Saya instruksikan semua bergerak, baik TNI, Polri, pemerintah daerah juga masyarakat. Kita bersama sama kerja keras, kerja sekuat tenaga padamkan api dan hilangkan asap

”

Presiden Joko Widodo
23 September 2015

Presiden Jokowi juga memiliki akun media sosial. Informasi dan pernyataan presiden kerap diunggah ke media sosial. Sehari sebelum melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah, melalui akun Facebook, Presiden Jokowi menyatakan, “Saya instruksikan semua bergerak, baik TNI, Polri, pemerintah daerah juga masyarakat. Kita bersama sama kerja keras, kerja sekuat tenaga padamkan api dan hilangkan asap.”

Menjelang akhir September 2015, rombongan Presiden Joko Widodo akhirnya datang meninjau kebakaran

di Kabupaten Pulang Pisau. Kabut asap menyelimuti perjalanan rombongan kepresidenan. Selain penegakan hukum bagi para pembakar, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak segan mencabut izin konsesi bagi perusahaan yang sengaja membakar lahan. “Saya menegaskan hal ini tidak boleh terjadi di tahun tahun yang akan datang.”

Bentangan rawa gambut. Banjir. Kebakaran. Kabut asap. Mengingat itu, Febrianti pesimis.



CERITA PERUBAHAN


TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Kebakaran Hutan hingga Kebijakan Pemerintah

MENGELOLA potensi kebakaran lahan di ekosistem gambut adalah tantangan. Tantangan terutama bermuara di karakter ekosistem yang cukup khas. Ekosistem gambut terbentuk dari materi organik

yang telah tertimbun dan membusuk sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Timbunan ini membentuk endapan tebal yang umumnya ditemui di area genangan air seperti rawa atau cekungan lainnya. Ekosistem ini kaya akan karbon, namun sangat rentan akan kekeringan. Tindakan pengeringan seperti pembukaan lahan me-

Ekosistem ini kaya akan karbon, namun sangat rentan akan kekeringan.




Gambar 1. Pembentukan gambut. Disarikan dari <https://www.pantaugambut.id/pelajari/apa-itu-gambut/sejarah-terbentuknya-gambut>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.



nyebabkan fungsi penyerapan air pada gambut berkurang dan akhirnya seperti tumpukan daun kering, sangat mudah terbakar.

Tantangan selanjutnya adalah tradisi pengelolaan lahan gambut yang umumnya masih menggunakan api khususnya saat membersihkan lahan. Ketika terjadi kebakaran, api yang menjalar di atas permukaan menyebar membakar bahan-bahan yang ada di permukaan lahan seperti semak belukar. Sementara di bawah permukaan, api menjalar secara sporadis melalui pori-pori gambut. Materi yang tidak terbakar, menimbulkan asap putih yang tebal dan menyulitkan upaya pemadaman api yang sederhana.

- 1 Ketika lahan gambut kering, api kecil atau bahkan rokok bisa memicu kebakaran.
- 2 Api bisa menyebar hingga lapisan gambut dalam yang kedalamannya bisa 4 meter.
- 3 Walaupun api di permukaan sudah padam, bukan berarti api di lapisan dalam juga padam.
- 4 Api bisa bertahan berbulan-bulan bahkan menjalar ke tempat lain.




Gambar 2. Ketika gambut terbakar. Disarikan dari <https://www.pantaugambut.id/pelajari/dampak-kerusakan-lahan-gambut/kebakaran-hutan>. Diakses pada 3 Agustus 2020.



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Di Kabupaten Pulang Pisau, Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan dukungan Kemitraan/the Partnership mendorong partisipasi masyarakat menjadi titik mula untuk mengembangkan pemanfaatan gambut yang berkelanjutan. Masyarakat sebagai mitra untuk mengelola lahan gambut termasuk di dalamnya menjadi mitra dalam mencegah hingga menangani sedari dini kebakaran lahan dan hutan di tempatnya. Masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten hingga provinsi didukung oleh pemerintah pusat berkolaborasi untuk mencegah dan memadamkan api. Kolaborasi ini ditunjukkan dengan integrasi kegiatan pencegahan karhutla di dalam kelembagaan desa dalam peraturan desa, perencanaan program dan kegiatan beserta penganggarannya.




Gambar 3. Peta sebaran Desa Peduli Gambut (DPG)
di Provinsi Kalimantan Tengah (Kemitraan 2019)



Saat ini, Kabupaten Kapuas Hulu masih terus siaga akan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau sekarang dikenal dengan karhutla. Walaupun di sisi lain, pemerintah daerah Kapuas Hulu beserta masyarakatnya juga sama-sama disibukkan dengan upaya penanganan pandemi COVID19, namun kolaborasi bersama pengendalian karhutla ini menjadi langkah antisipatif untuk memastikan agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terulang kembali.

Berdasarkan data Sipongi Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang Januari hingga 31 Desember 2019, telah terjadi kebakaran seluas 1,59 juta Ha di seluruh Indonesia. Adapun karhutla pada tahun 2019 terjadi di Sumatera Selatan seluas 328.457 Ha, kemudian Kalimantan Tengah 303.881 Ha, dan Kalimantan Barat seluas 151.070 Ha (KLHK, 2019).



Gambar 4. Tren kebakaran lahan dan hutan di Indonesia selama periode 2014-2019 (KLHK, 2019)




CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Tren Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah

Di Kalimantan Tengah, menurut data pemantauan Sipongi KLHK, luasan kebakaran hutan dan lahan selama 2019 mencapai 303.881 Ha (KLHK, 2019). Jumlah ini jauh menurun dibanding dengan luasan kebakaran pada tahun 2015 namun sedikit mengalami peningkatan dari tren luasan kebakaran di tahun 2017 dan 2018. Sebagian besar wilayah yang terbakar di Kalimantan Tengah, dari pantauan citra satelit, berada pada areal lahan gambut. Ini membuktikan bahwa upaya pencegahan masih sangat diperlukan bukan hanya pada areal permukiman/penggunaan lain namun juga pada areal budidaya berizin yang berada di areal gambut.




Gambar 05 . Tren kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah selama 2014-2019 (KLHK, 2019)



Beberapa regulasi dan peraturan yang mengatur terkait upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dan bagaimana efektifitas implementasinya perlu ditinjau kembali.

Sementara itu, di Kabupaten Pulang Pisau, dimana sebaran ekosistem gambutnya yang terluas di Kalimantan Tengah, tercatat pada tahun 2019 belum didapatkan angka resmi terkait luas kebakaran hutan dan lahan dari pihak pemerintah namun dari pantauan citra satelit per 15 September 2019, didapati luasan areal terbakar lebih dari 100 ribu Ha. Sebagian besar areal terbakar berada pada areal

gambut dengan tingkat kedalaman 1 - 3 meter. Hal ini menandakan bahwa tren kebakaran hutan dan lahan memang setiap tahunnya berpotensi untuk terjadi di lahan gambut dikarenakan sifat biofisiknya yang mudah terbakar apabila sudah dikeringkan.



Gambar 06. Kedalaman gambut. Disarikan <https://www.pantaugambut.id/pelajari/apa-itu-gambut/jenis-jenis-gambut>. Diakses pada 3 Agustus 2020.



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla telah dilakukan pemerintah melalui sejumlah kebijakan. Namun berkaca pada data tren kebakaran hutan dan lahan di atas, beberapa regulasi dan peraturan yang mengatur terkait upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dan bagaimana efektifitas implementasinya perlu ditinjau kembali.

Beberapa kebijakan tersebut, di antaranya:

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU ini mengatur secara tegas upaya pencegahan kebakaran lahan khususnya terkait dengan aturan membuka lahan dengan cara membakar hutan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"

Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan



luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Inpres tersebut diterbitkan di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Inpres No. 16 Tahun 2011. Kemudian pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Inpres tersebut diperbaharui menjadi Inpres No. 11 Tahun 2015. Isi dari Inpres tersebut pada dasarnya adalah menginstruksikan kepada para pimpinan lembaga dan pimpinan daerah untuk meningkatkan pengendalian karhutla melalui pencegahan, pemadaman dan penanganan paska kebakaran. Selain itu diinstruksikan untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan pengendalian kebakaran; meningkatkan peran serta masyarakat dan para pihak dalam kegiatan pengendalian kebakaran; dan meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPILAHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Terdapat beberapa perubahan isi dari Inpres No. 16 Tahun 2011 kepada Inpres No.11 Tahun 2015, yakni:

- a. Perubahan koordinator pengendalian karhutla dari Menko Kesra kepada Menko Polhukam.
- b. Perubahan tugas dan fungsi beberapa lembaga.
- c. Penambahan jumlah lembaga pemerintah, dari 15 lembaga menjadi 23 lembaga.

Peraturan Menteri Negara (Permen) LH No 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Sejalan dengan UU PPLH, aturan lain tentang pencegahan praktik membakar lahan dan hutan dapat pada aturan turunan Permen LHK No 10/2010 khususnya pada **Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010** yang menyebutkan:

“Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.”



Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

Permendesa PDTT tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa. Aturan sebagai bentuk pengejawantahan dari kewenangan desa dalam mengatur urusan di desa termasuk terkait kejadian bencana dalam skala lokal desa, Permendesa PDTT tentang prioritas pemanfaatan dana desa (yang terkini Permendesa PDTT No 11/2019) memberikan payung hukum bagi desa untuk memasukkan kegiatan dalam 4 sub-bidang pembangunan desa dalam mendukung upaya pencegahan karhutla dan kesiapsiagaan bencana.

Peraturan Presiden No 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut. Pasca kebakaran hutan dan lahan luar biasa pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo membentuk sebuah badan khusus yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan upaya pemulihan ekosistem gambut seluas 2.6 juta hektar lahan gambut di 7 provinsi prioritas di Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas di atas, BRG memiliki 9 fungsi di antaranya:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPihak:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

- b. Perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut;
- c. Pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
- d. Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
- e. Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya;
- f. Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;

BRG memiliki korelasi yang sangat erat dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pemulihan dan pemeliharaan ekosistem gambut.

- h. Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Jika dibaca secara menyeluruh sembilan fungsi tersebut, BRG memiliki korelasi yang sangat erat dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pemulihan dan pemeliharaan ekosistem gambut.



Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah ("Pergub Kalteng 52/2008") sebagaimana diubah dengan *Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 ("Pergub Kalteng 15/2010")*. Di tingkat daerah, Kalimantan Tengah telah mengeluarkan peraturan daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat. Dalam Pergub tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran, harus dilaksanakan secara terbatas dan terkendali, setelah mendapat izin dari pejabat berwenang.

Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota. Semua perizinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku apabila Gubernur mengumumkan status "BERBAHAYA" berdasarkan Indeks Kebakaran dan/atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sampai tingkat kebakaran dan/atau keadaan darurat pencemaran udara dinyatakan berhenti. Sedangkan kewenangan pemberian izin dengan luas lahan di bawah 5 Ha, dilimpahkan kepada:



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

- a. Camat, untuk luas lahan di atas 2 Ha sampai dengan 5 Ha;
- b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan di atas 1 Ha sampai dengan 2 Ha;
- c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha

Di luar sederet kebijakan dan peraturan di atas, peristiwa kebakaran hutan dan lahan masih kerap ditemui baik karena unsur kesengajaan (faktor manusia) maupun lemahnya upaya pencegahan karhutla yang terintegrasi di tingkat tapak. Ini menandakan masih terdapat tantangan yang cukup serius dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik dari sisi implementasi kebijakan, penegakan aturan dan mekanisme kelembagaan serta dukungan anggaran dan pendanaan yang memadai.

Optimisme yang Mulai Tumbuh

TAHUN 2018. Sejak tiga tahun setelah bencana kebakaran, Febrianti bekerja menjadi fasilitator desa untuk Program Desa Peduli Gambut Kemitraan. Melalui sejumlah program, ia memperoleh pemahaman, ilmu dan ketrampilan untuk mendampingi masyarakat Desa Tumbang Nusa dalam mengelola dan memanfaatkan lahan gambut. Dari situ, optimismenya tumbuh.



Kemitraan telah memfasilitasi 46 desa/kelurahan di 6 kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi prioritas sasaran pemulihan ekosistem gambut.

Selain di desa itu, Kemitraan bersama BRG telah melakukan pendampingan di lebih dari 74 desa yang berada dalam satu hamparan lanskap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Khusus di Kabupaten Pulang Pisau, Kemitraan telah memfasilitasi 46 desa/kelurahan di 6 kecamatan yang menjadi prioritas sasaran pemulihan ekosistem gambut. Febrianti terlibat sebagai salah satu pendamping desa. Lewat program DPG, ia bekerja untuk

mendorong revitalisasi ekonomi yang diterapkan di Desa Tumbang Nusa.

Desa ini mempunyai potensi besar tanaman purun danau (*Lapironia Articulata*). Hamparan purun desa ini luasnya mencapai 3500 hektare. Ia melihat tanaman ini sebagai sumber kekayaan dari keanekaragaman hayati yang ada dalam ekosistem gambut. Purun yang tumbuh di danau di Tumbang Nusa juga bukan tanaman liar, karena tumbuhan ini sengaja ditanam oleh nenek moyang. Selain purun danau, di Tumbang Nusa juga ada Purun Tikus (*Eleocharis Dulcis*) dan Purun Gajah yang tumbuh alami.

Sebelumnya, purun hanya dimanfaatkan warga sebagai bahan baku anyaman tikar, tas belanja



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH



dan topi. Kegiatan menganyam hanya dilakukan sebagian kecil warga desa. Warga lain hanya menjual tanaman purun ke pengepul dengan harga sangat murah. Minimnya minat warga belajar menganyam disebabkan proses pengolahan purun hingga anyaman selesai cukup panjang sementara harga jual anyaman rendah.

Ibu Luci, 78 tahun, salah satu pemilik kebun purun menuturkan, pengepul membeli purun mentah dari warga dengan harga hanya Rp 2.000 sampai Rp 4.000 per ikat. Satu ikat semurah itu berisi 550 batang purun dengan panjang 1,5 hingga 2,5 meter.





Melihat potensi tanaman purun yang begitu besar, sekaligus harga jual yang 'tidak manusiawi' Febrianti berpikir untuk menaikkan nilai tambah purun agar pendapatan warga meningkat, tanpa proses pengerjaan yang rumit dan bisa dikerjakan di rumah.

Ia melakukan riset terkait pemanfaatan purun dan pemasaran produk dengan bahan purun. *Eureka!* Dari bacaan dan penggalian informasi, ia menemukan gagasan penggunaan purun sebagai sedotan alami. Kebijakan sejumlah pemerintah daerah dan kampanye internasional untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik merupakan peluang untuk memproduksi dan memasarkan sedotan



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

purun. Ide ini dibicarakan Febri kepada ibu-ibu kelompok pengrajin purun, dan bersambut.

Gagasan ini juga didukung Kepala Desa, dan digelarlah pelatihan pembuatan sedotan organik dengan bantuan pendanaan revitalisasi ekonomi Program Desa Peduli Gambut.

Bibit purun danau dibawa pedagang Kalimantan Selatan yang setiap pekan datang ke Tumbang Nusa. Selain berdagang sembako dengan kapal, mereka juga menjual anyaman purun. Karena suka anyaman itu, warga meminta para pedagang imembawa bibit purun untuk ditanam di Tumbang Nusa,

Bu Dedi

Salah satu pemilik kebun purun
Desa Tumbang Nusa

Tapi jalan tak langsung mulus. Pasca pelatihan, 20 ibu-ibu yang menjadi peserta, terus gagal memproduksi sedotan. Banyak sedotan tidak layak dijual sebab pecah, berjamur dan ukurannya tidak standard. Namun kerja keras berbulan-bulan akhirnya membuahakan kemampuan memproduksi sedotan purun berkualitas baik secara konsisten. Hasil pengujian laboratorium juga mengkonfirmasi bahwa sedotan purun Tumbang Nusa layak pakai dan higienis.

Perlahan, sedotan purun membuka jalan pencaharian baru Desa Tumbang Nusa. Pada periode November-Desember 2019, penjualan sedotan sudah melampaui nilai Rp 2 juta. Pesanan dari beberapa hotel Australia juga datang. Untuk menjaga persaingan harga di antara pengrajin



dan untuk menjaga kualitas produksi sedotan purun dijual dan dipasarkan melalui lembaga BUMDes Desa Tumbang Nusa. Stok bahan baku diupayakan agar tetap stabil, Desa juga sudah menetapkan Peraturan Desa tentang pelestarian purun.

Lewat kolaborasi, dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, ikhtiar dan perjuangan Febrianti menumbuhkan optimisme baru.

Mencegah Kebakaran dan Meningkatkan Ekonomi lewat Desa Peduli Gambut

KEBERHASILAN Febrianti salah satu cerita baik dalam program Desa Peduli Gambut. Melalui program DPG, masyarakat berpartisipasi dan mulai memetik beragam manfaat. Belajar dari implementasi program DPG di Kalimantan Tengah, ada beberapa pilihan dan model praktik baik penguatan model tata kelola pencegahan dan penanggulangan karhutla yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah dan terlebih khusus pada kebijakan pembangunan desa.

Ini merupakan sebuah kerangka model untuk menyelaraskan kelembagaan desa yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan yang masih kerap



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

terjadi. Kerangka model ini sesuai dengan tugas dan fungsi BRG, dimana salah satu program prioritas pencegahan kebakaran lahan gambut di areal pemukiman masyarakat adalah program Desa Peduli Gambut yang dikoordinasikan di bawah Kedeputusan bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, BRG.

Melalui program DPG, masyarakat yang tinggal dan berada di areal administrasi desa dengan karakteristik ekosistem gambut diajak untuk ber-

Melalui program DPG, masyarakat yang tinggal dan berada di areal administrasi desa dengan karakteristik ekosistem gambut diajak untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga serta memulihkan ekosistem gambut yang sudah rusak.

partisipasi dalam upaya menjaga serta memulihkan ekosistem gambut yang sudah rusak. Beberapa pilar intervensi yang dilakukan diantaranya penguatan kelembagaan desa (misalnya, perencanaan desa, peraturan desa, kelembagaan lokal desa), penguatan kepastian hak tenurial masyarakat, konservasi dan restorasi ekosistem gambut berbasis masyarakat, revitalisasi kultural dan kearifan lokal dalam pengelolaan gambut serta pengembangan mata pencaharian alternatif yang berkontribusi pada upaya pencegahan karhutla dan pemulihan ekosistem gambut.






Gambar 7. Pilar pendekatan Desa Peduli Gambut (Kemitraan, 2018)

Kemitraan sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk dalam bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam juga menaruh perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Melalui program DPG yang dikerjakan bersama Badan Restorasi Gambut, Kemitraan mengembangkan model pencegahan dan penanggulangan karhutla di kawasan desa-desa gambut. Mengambil contoh kasus dari Kalimantan Tengah, beberapa praktik baik dan kebijakan telah berhasil didorong dan difasilitasi dalam rangka mendukung penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.



CERITA PERUBAHAN
TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH




Gambar 8. Sebaran Desa Peduli Gambut di Kabupaten Pulang Pisau
(Sumber: Kemitraan, 2018)

A. Penguatan basis data spasial wilayah bekas terbakar dengan Metode Partisipatoris

Salah satu langkah penting dalam memastikan upaya pencegahan karhutla yang efektif adalah basis data aktual yang dapat menggambarkan kondisi rawan kebakaran maupun areal bekas terbakar dalam bentuk basis data spasial. Basis data yang kuat akan membantu proses pengambilan keputusan dalam perencanaan upaya pencegahan



dan mitigasi ke depannya. Melalui program DPG, Kemitraan bersama dengan pemerintah desa dan para kader desa melakukan pemetaan wilayah rawan terbakar pasca 2015 di tingkat desa melalui kegiatan pemetaan partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*) dan penyusunan profil desa gambut yang di dalamnya memuat informasi mengenai tata guna lahan gambut, wilayah rawan kebakaran di dalam desa, inventarisir infrastruktur pembasahan gambut serta informasi sosial ekonomi yang relevan dengan praktik-praktik pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan sehingga dapat mencegah risiko kejadian karhutla.



Gambar 9. Contoh peta rawan kebakaran di salah satu desa di Kab Pulang Pisau (Kemitraan, 2019)



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH


Selain kegiatan pemetaan partisipatif di atas, Kemitraan bersama dengan pemerintah (BPBD, TNI) dan warga desa juga melakukan kerja pemetaan aerial wilayah terbakar dengan menggunakan teknologi drone. Pemetaan dengan teknologi drone dipilih karena dapat menghasilkan data spasial/visual dengan resolusi tinggi sehingga lebih presisi dalam memberikan artikulasi informasi. Pemetaan dengan drone dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada periode awal terjadinya kebakaran, 24 hingga 30 Juli 2019. Berikutnya di periode pertengahan pada tanggal 2 hingga 8 September 2019. Terakhir, pada periode akhir kebakaran, dari tanggal 29 November hingga 4 Desember 2019. Teknologi drone dimanfaatkan secara kolaboratif bersama satgas karhutla yang terdiri dari lintas Organisasi Pelaksana Daerah (OPD) serta TNI dan Kepolisian di beberapa percontohan desa DPG di lokasi program.

Desa percontohan yang sudah dipetakan diantaranya Desa Tanjung Taruna, Desa Tumbang Nusa, Desa Pilang, Desa Henda, Desa Buntoi, Desa Wono Agung, Desa Gandang Barat, Desa Sidodadi, Desa Kantan Atas, Desa Mulyasari, Desa Paduran Sebangau, Desa Sebangau Mulya, Desa Paduran Jaya, Desa Sebangau Jaya, dan Desa Mekar Jaya. Proses pemetaan ini dilakukan oleh 4 orang anggota tim dari Kemitraan, terdiri dari 1 orang tim dokumentasi, 1 orang analis data geospasial dan 2 orang tim drone untuk akuisisi data spasial. Hasil pemetaan menemukan estimasi luasan terbakar mencapai +/- 10,677 Ha.



MENCEGAH KEBAKARAN DAN
MENINGKATKAN EKONOMI LEWAT
DESA PEDULI GAMBUT

Lokasi pemetaan bersumber dari laporan masyarakat dan OPD serta lembaga terkait adanya karhutla, kemudian lokasi ditentukan dengan memperhatikan 2 faktor yaitu "tempat yang penting" (*place of importance*) dan "tempat yang menjadi perhatian" (*place of interest*), contohnya lokasi perkebunan masyarakat atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat, lokasi di batas antar desa dan lokasi yang berbenturan dengan perusahaan. *Overlay* data spasial luasan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019 di salah satu desa *sampling* pemetaan dengan drone dengan Data Prioritas Indikatif Restorasi [PIR] Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Wilayah Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tanjung Taruna dan Desa Tumbang Nusa hasil pemetaan Drone (Kemitraan, 2019)



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

B. Edukasi dan Sosialisasi terhadap Masyarakat terkait Upaya Pencegahan & Penanggulangan di tingkat desa dan Pengenalan Best Management Practices (BMP) Pengolahan Lahan tanpa Bakar

Melalui Fasilitator DPG yang ditempatkan di 46 desa dampingan, proses sosialisasi dan edukasi secara terus menerus juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan gambut melalui upaya-upaya R3 (pembasahan kembali, penanaman kembali dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat berkontribusi pada perlindungan gambut). Selain itu, Fasilitator DPG juga turut memperkenalkan inovasi pengetahuan serta praktik terbaik terkait dengan metode pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) sebagai bentuk metode pengelolaan lahan yang ramah gambut. Bersama dengan kader sekolah lapang PLTB yang telah dilatih oleh BRG dan Kemitraan, masyarakat juga diajak untuk mengembangkan *mini demonstration plot/Demplot* (seluas 0.5 hingga 1 ha) yang dapat dijadikan sebagai wahana eksperimentasi dan inovasi pengetahuan budidaya pertanian adaptif di lahan gambut.

Upaya pengenalan bentuk dan cara PLTB ini mulai diapresiasi oleh masyarakat. Salah satunya Noorizatil Latifah. Perempuan berusia 45 tahun ini adalah ketua





Kelompok Wanita Tani (KWT) Mandiri Desa Anjir Kalampayan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Semula, ia tidak memahami pentingnya pengelolaan lahan tanpa bakar khususnya untuk pencegahan Karhutla. Namun setelah mendapat sosialisasi dan menerima berbagai pelatihan dari Mitra Desa, dinas terkait, Pemerintah Desa, ia mulai membangun demplot mini.

Sosialisasi dari Mitra Desa melibatkan fasilitator desa dalam pendampingan pembuatan demplot mini dari mulai penggarapan, penyemaian, penanaman sampai panen. Tahapan ini dilakukan oleh wanita kecuali penggarapan lahan atau pembukaan la-



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

han. Peran R3 berhubungan erat dengan PLTB khususnya penanaman sengon dan vanili maupun serai wangi namun untuk karhutla masih belum ada indikasi.

KWT Mandiri yang ia pimpin mulai bekerja menanami berbagai jenis tanaman hortikultura. Panen dari kebun tersebut dipasarkan ke warga sekitar maupun dijual ke pasar mingguan. Hasil penjualan pro-

duk hortikultura itu telah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota kelompok.

Selain itu, dalam fase pasca bencana pada bulan Juli-Agustus 2019 kemarin, Fasilitator Desa juga aktif membagikan alat pengaman diri masker N-95 yang disertai dengan sosialisasi tentang bahaya asap dan karhutla bagi kesehatan kepada warga dewasa dan anak-anak yang terkena dampak asap karhutla di Desa Tanjung Taruna dan Tumbang Nusa serta anggota tim di Poslap penanggulangan karhutla di Pulang Pisau, Jabiran Raya, Maluku dan Sebangau Kuala.

Saya kira dulu tanam-tanam sayuran itu ya beda dengan mencegah kebakaran. Tapi setelah ikut pelatihan, pendampingan, tentang pengelolaan lahan tanpa bakar, saya jadi tahu. Saya dan anggota kelompok sekarang punya demplot sayuran, bisa dijual juga kalo panen untuk bantu-bantu ekonomi kami

Noorizatil Latifah
Ketua Kelompok Wanita Tani Mandiri
Desa Anjir Kalampan



C. Penguatan Kelembagaan Desa terkait Kebijakan, Perencanaan serta Penganggaran Desa dari Berbagai Sumber Pendanaan (APBN/APBD/ Dana Desa) untuk Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

Salah bentuk pencegahan yang efektif ditingkat tapak adalah memastikan bahwa tersedia kelembagaan dan pendanaan yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Melalui program DPG, Kemitraan bersama dengan DPMD Kab Pulang Pisau beserta pemerintah desa di lokasi program mendorong desa-desa yang masuk dalam program DPG untuk mengusulkan kegiatan pembasahan lahan gambut serta penanggulangan bencana masuk ke dalam agenda pembangunan desa (RKP Desa dan APBDesa).

Selain Dana Desa, dukungan pendanaan juga didapatkan oleh pemerintah daerah dari anggaran pusat (APBN) yang dikelola oleh BRG dan Tim Restorasi Gambut Daerah dalam bentuk tugas perbantuan restorasi gambut. Dana yang dialokasikan difokuskan untuk kegiatan pembasahan lahan gambut melalui pembangunan sumur bor dan sekat kanal dan revitalisasi ekonomi kelompok masyarakat (pokmas) melalui kegiatan ekonomi produktif yang dapat berkontribusi kepada



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

peningkatan pendapatan pokmas sehingga tersedia dana tambahan untuk operasional pemeliharaan infrastruktur pembasahan tersebut.

Sejak 2018, program DPG telah berhasil untuk memperkuat kelembagaan desa dalam upaya pengaturan perilaku warga masyarakat tentang pengolahan lahan tanpa bakar serta pengintegrasian kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) ke dalam perencanaan dan anggaran desa. Tercatat sudah 41 produk hukum di tingkat desa yang berkontribusi pada upaya pencegahan dan pengendalian karhutla khususnya dalam konteks PPEG di Kabupaten Pulang Pisau.

Kepala Desa Bahaur Tengah, Suriansyah, mengakui manfaat program pendampingan untuk penanganan karhutla yang melalui fasilitator desa. Desa yang dipimpin Suriansyah merupakan salah satu desa yang masuk wilayah Kawasan Hidrologis Gambut. Pada tahun 2018 Desa ini dinobatkan sebagai Desa Peduli Gambut oleh BRG.

Sebelum ada program pendampingan oleh BRG, pada tahun 2017 Desa Bahaur Tengah sudah menganggarkan dana untuk Kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp 3 juta. Angka itu bertambah pada tahun anggaran 2019-2020. Desa Bahaur Tengah menganggarkan dana untuk penanganan karhutla yang meliputi pengadaan



**Tahun 2018, Fasdes
dari BRG mendampingi
kami untuk
penanganan karhutla.
Agar siap siaga dan
bisa mengawasi.
Ada bantuan
pendampingan untuk
merancang anggaran
penanganan karhutla
dari Dana Desa.
Sekarang kita sudah
ada Peraturan Desa
Nomor 04 Tahun 2018
Tentang Pelaksanaan
Restorasi Gambut**

Suriansyah
Kepala Desa Bahaur Tengah

alat transportasi, peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) dan dana operasional MPA sebesar Rp 46,5 juta. Sumber anggaran itu berasal dari Dana Desa. Sedangkan pada tahun anggaran 2020-2021, Desa Bahaur Tengah tetap mengalokasikan dana untuk Monitoring MPA dalam kesiapsiagaan Karhutla sekitar Rp 10 Juta.

Di aspek anggaran, opsi pemanfaatan dana desa dalam rangka mendukung upaya pencegahan karhutla juga dirasakan manfaatnya dari proses pendampingan dan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Di Kabupaten Pulang Pisau, data dari PMU Kemitraan mencatat lebih dari Rp 3 miliar APBDes yang telah disetujui pemerintah desa pada tahun 2020. Dari sejumlah persetujuan itu, anggaran yang dialokasikan untuk

mendukung upaya pengendalian bencana kebakaran, penguatan kelembagaan dan dukungan operasional MPA dan MPT serta pembangunan infrastruktur pembasahan yang dilakukan swadaya oleh desa di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah lebih dari Rp 1.2 Milliar.




CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Analisis tentang alokasi Dana Desa terkait perlin-
dungan ekosistem gambut dan pengendalian kar-
hutla dapat dilihat grafik berikut.

**Anggaran Dana Desa untuk Pengendalian Karhutla di 46 DPG
Kabupaten Pulang Pisau**



**Gambar 11. Sebaran alokasi Dana Desa di 46 Desa/Kelurahan terkait Upaya
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Tahun Anggaran 2019**

D. Penguatan Partisipasi dan Kontrol Publik dalam Pemenuhan Upaya Pengendalian Karhutla

Kemitraan mengembangkan platform digital untuk pemantauan publik berbasis daring (MitraGambut 2.0) guna menyediakan akses bagi masyarakat yang tinggal di kawasan gambut. Aplikasi digital ini digunakan untuk berbagi informasi serta penge-
tahuan terkait pengelolaan ekosistem gambut



Jika terjadi kebakaran, dampaknya bisa menyebar kemana-mana. Jadi tak perlu pikir lama lokasinya dimana, langsung ditangani dulu kebakarannya. Kalau kebakaran di desa tetangga, anggota MPA kami langsung membantu tenaga, walaupun kami tak punya mesin pemadam sendiri. Mesin pemadam kami pinjam desa tetangga, di (desa) Tanjung Perawan

Arpiansyah
Ketua MPA di Desa Sei Rungun

termasuk melaporkan kejadian karhutla yang terjadi di desa. Di samping itu, *platform* komunikasi ini juga untuk mendorong pemenuhan komitmen pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait dalam pemulihan ekosistem gambut sebagai salah satu langkah pencegahan karhutla.

Menurut Arpiansyah, 45 tahun, Ketua MPA di Desa Sei Rungun, platform ini membantu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Termasuk berkomunikasi antar desa.

Masyarakat Peduli Api di Desa Sei Rungun dibentuk sejak tahun 2018 dengan penerbitan SK Nomor 06. Tahun 2018 tentang Susunan pengurus dan keanggotaan masyarakat peduli api. Dari kejadian

kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun sebelumnya yang sering terjadi di Desa Tanjung Perawan yang terletak bersebelahan dengan Desa Sei Rungun.

MPA Desa Rungun ini juga selalu bekerjasama dengan pihak Manggala Agni Kabupaten dan



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

satuan tugas gabungan yang ada di Kecamatan Kahayan Kuala seperti, POLRI, dan TNI dalam menangani Kebakaran. Pada tahun 2020, kegiatan MPA sudah dianggarkan oleh Kepala Desa Sei Rungun dipereencanaan Desa meliputi, pengadaan alat Transportasi (Perahu/Alkon), alat Komunikasi (*Handy Talky/HT*) dan mesin pemadam api.

Selain itu, melalui Fasilitator DPG, bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Gambut, Babinsa dan Babhinkamtibnas, Manggala Agni dan para pihak terkait di desa-desa yang terkena dampak karhutla partisipasi para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla juga dilakukan melaporkan situasi terkini paska operasi pemadaman kepada masing-masing Pos Pelaporan (Poslap) dari Satgas Karhutla di Pulang Pisau.

Kemitraan melalui *Project Management Unit* di Kalimantan Tengah tergabung di dalam Group Whatsapp (WAG) Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Pulang Pisau yang di dalamnya terdiri dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Kabupaten, OPD terkait, Kepolisian, TNI hingga perangkat pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa. WAG ini juga dipantau langsung oleh Bupati beserta perwakilan *Incident Commander* (IC) untuk aksi penanganan karhutla.



Komunikasi dalam upaya pemantauan dan penanganan Karhutla di Pulang Pisau berjalan melalui WAG koordinasi ini dimana Fasilitator DPG sebagai petugas lapangan di desa-desa DPG juga turut ikut terlibat.


Alur komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun melalui sarana koordinasi tersebut antara lain sebagai berikut. *Pertama*, masing-masing pihak di tingkat tapak (mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Manggala Agni, kepolisian sektor (Polres), Babinkabtibnas, Babinsa hingga Fasilitator DPG) memberikan informasi terkini bilamana ditemui/ sinyalir potensi kejadian kebakaran di wilayah terdekat. Informasi yang disampaikan memuat berita dasar dari kejadian karhutla yang ditemui mulai dari lokasi koordinat, estimasi tingkat luasan kebakaran, kapan terjadinya hingga status penanganan terkini. Informasi ini yang nantinya diteruskan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk kemudian ditentukan langkah penanganan yang diperlukan mulai dari memaksimalkan upaya pemadaman di tapak hingga mendatangkan bantuan pemadaman bom air (*water bombing*) jika skala luasan kebakaran sudah tidak mungkin ditangani oleh para pihak di tapak.

Kedua, secara rutin, baik dari pihak BMKG, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan



CERITA PERUBAHAN
TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

institusi terkait lainnya memberikan *update* informasi kondisi cuaca serta sebaran titik api yang berpotensi memicu kejadian kebakaran. Informasi ini kemudian disebarluaskan kepada para pihak yang berada pada proksimitas lokasi titik api tersebut untuk dilakukan *ground check* tentang validitas dan tingkat kepercayaan (*confidence level*) dari informasi peringatan dini tersebut.



Gambar 12: ilustrasi aliran informasi melalui platform komunikasi WAG.

E. Penguatan Kesiapsiagaan Bencana dan Sistem Deteksi Dini Karhutla di Tingkat Tapak

Beberapa upaya pencegahan dalam bentuk kesiapsiagaan bencana serta penguatan sistem deteksi dini mulai dari tingkat tapak juga telah dilakukan di antaranya:

- a) Memberikan informasi perkembangan sebaran titik panas (*hotspot*) sebagai sistem deteksi dini untuk pencegahan karhutla kepada perwakilan PMU di 7 Provinsi guna diteruskan kepada masing-masing Fasilitator DPG agar dapat dicek ke lapangan kebenarannya
- b) Melakukan pelatihan kesiapsiagaan bencana karhutla dengan berkoordinasi dengan Manggala Agni dan BPBD Kabupaten Pulang Pisau untuk meningkatkan kapasitas serta ketrampilan kelompok masyarakat dalam mengantisipasi serta menghadapi bencana karhutla.
- c) Mendorong koordinasi lintas pihak dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla dengan memberikan suplai informasi terkini (waktu dan lokasi koordinat) dari tapak melalui fasilitator DPG kepada kanal informasi koordinasi poslap gabungan dari satuan tugas karhutla di Kabupaten Pulang Pisau sebagai laporan awal untuk investigasi lanjutan satgas karhutla



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

- d) Mendorong pemerintah desa dan kelompok masyarakat peduli api di desa-desa gambut untuk melakukan kegiatan Operasi Pembasahan Lahan Gambut Rawan Kekeringan (OPGRK) dan Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCGLT) dengan memanfaatkan infrastruktur pembasahan yang telah terbangun di desa.

F. Inisiatif & Kebijakan Daerah yang Responsif terhadap Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

Selain upaya-upaya di atas, bentuk praktik baik lainnya juga ditunjukkan dengan munculnya berbagai kebijakan dan inisiatif daerah yang responsif terhadap upaya pencegahan serta koordinasi penanggulangan karhutla. Seperti kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam melakukan langkah preventif terkait pengendalian karhutla melalui penetapan status "Siaga Darurat Bencana Karhutla" bersama BPBD, TRGD, DLH dan OPD terkait guna memberikan payung hukum bagi konsolidasi sumberdaya di tingkat daerah dan desa untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla. Hasilnya tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau No 219/2019 tentang Siaga Darurat Bencana Karhutla.



Kemudian penerbitan SK Bupati ini memuat himbauan bagi seluruh lapisan masyarakat, kelembagaan pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan agar mengoptimalkan patroli karhutla, menyiapkan segala perangkat dan mengoprasionalkan peralatan damkarhutla dan infrastruktur pembasahan gambut, saling melaporkan dan berkoordinasi dengan para pihak dalam upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla serta membentuk posko-posko yang terkoordinasi dari kabupaten hingga kecamatan.

SK Bupati tersebut juga mendasari dibentuknya Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di kabupaten yang dilanjutkan dengan pembentukan Tim Terpadu ditingkat kecamatan. Kelembagaan ini didalamnya terdiri dari gabungan OPD, Manggala Agni, TNI dan Kepolisian. Sedangkan di tingkat kecamatan terdiri dari Koramil, Polsek, Kecamatan dan para MPA/MPT. Dalam proses koordinasi dan penanganan Karhutla para Tim Terpadu serta Posko-Posko yang tersebar di 8 kecamatan semua juga terhubung dengan Tim di tingkat provinsi. Sehingga dalam penanganan karhutla jika ditemukan kendala pada lokasi yang sulit dijangkau, maka mulai dari posko menginformasikan ke Tim Terpadu dan disampaikan ke provinsi untuk pengerahan *Helikopter Water-bombing*. (WB).



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Inisiatif pemerintah daerah lainnya yang membantu program ini adalah penerbitan Surat Edaran Nomor. 660/204/DPMD/VIII/2019 pada tanggal 19 Agustus 2019 yang merujuk pada Permendesa PDTT terkait Prioritas Pemanfaatan Dana Desa. Melalui Sekretaris Daerah, kebijakan ini diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (DPMD) Kabupaten Pulang Pisau di tengah kekosongan aturan pelaksana di tingkat daerah. Kebijakan ini menyediakan payung hukum bagi pengalokasian pembiayaan Dana Desa bagi upaya penanganan Karhutla.

Kebijakan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum di tengah keraguan pemerintah desa untuk memanfaatkan anggaran Dana Desa sementara belum tersedia Peraturan Bupati/Daerah yang secara spesifik dikeluarkan sebagai aturan pelaksana di tingkat daerah. Pada surat edaran dari Setda Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah di dalamnya termuat 3 poin besar yang sangat penting berkenaan Pemerintah Desa tidak ada keraguan lagi dalam perubahan mata anggaran maupun peanggaran pada tahun 2020.

Muatan dari SK tersebut meliputi: (1) Menjadi aturan komplementer dari SK Siaga Darurat Bencana Karhutla, maka Pemerintah Desa wajib




mengeluarkan SK turunan untuk melandasi perubahan anggaran yang akan dipakai dalam penanganan karhutla saat itu, meski tetap mengacu pada prosedur yang diatur di Perbup Nomor. 11/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 26 – 29; (2) Melalui SK tersebut, perubahan maupun penganggaran pendanaan untuk penanganan Karhutla dimungkinkan/perbolehkan dari sumber pendanaan APBDes melalui perubahan APBDes tersebut, 3). Perubahan anggaran APBDes yang akan dialokasikan untuk penanganan karhutla dapat dimasukkan di bawah kode rekening 5.1.00 untuk subbidang penanganan darurat bencana.

Di samping surat edaran terkait penggunaan dana desa untuk penanganan karhutla, inisiatif lainnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yakni terkait Pembentukan Kawasan Perdesaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat termasuk upaya pencegahan risiko karhutla di tingkat lanskap dengan mendorong kerjasama antar desa dalam pencegahan dan penanggulangannya.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau aktif mendorong forum koordinasi lintas pihak dengan jajaran OPD, TRGD, BPBD, Manggala Agni, TNI, Kepolisian, jejaring CSO dan pihak terkait lainnya untuk mendiskusikan pembelajaran serta



CERITA PERUBAHAN
TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH



Gambar 13. Salinan Surat Edaran dari Pemerintah Kab Pulang Pisau terkait penetapan kondisi darurat bencana dan pemanfaatan APBDesa untuk penanganan karhutla

merumuskan strategi pencegahan dan penanganan karhutla di tingkat kabupaten. Di sini, Kemitraan/*Partnership* terlibat dalam rapat koordinasi kabupaten untuk Penanggulangan Karhutla yang dipimpin langsung oleh Bupati pada tanggal 30 Juli 2019. Rakorda pengendalian Karhutla di Pulang Pisau kembali dilaksanakan pada bulan Februari 2020 dengan melibatkan jajaran lintas sektor OPD, TNI, Kepolisian hingga perwakilan Pemerintah Kecamatan dan Desa.





Gambar 14. Suasana Rapat Koordinasi Daerah Pengendalian Karhutla 2020 di Kabupaten Pulang Pisau. Sumber: Yohannes Prahara/Kemitraan/2019

Melanjutkan Praktik Baik (Kesimpulan)

Febrianti tak lagi pesimis memandang bentang rawa gambut di Desa Tumbang Nusa. Sepotong cerita keberhasilannya mendorong pemangku kepentingan dan masyarakat memanfaatkan tanaman purun membawa optimisme dan semangat di tengah warga melalui program Desa Peduli Gambut

Gambut tak lagi menjadi sumber kecemasan ketika musim berganti.

(DPG). Gambut tak lagi menjadi sumber kecemasan ketika musim berganti.

Namun ia bersama-sama masyarakat desa lainnya di Kabupaten Pulang Pisau mesti tetap memasang alarm kewaspadaan menghadapi kemarau panjang di tahun



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPihak:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

2020. Ini untuk memastikan agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terulang kembali, dan menjadi ingatan buruk.

Perbaikan tata kelola pengendalian karhutla perlu diarahkan menuju penguatan upaya-upaya pencegahan yang disertai dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai guna memastikan mekanisme kelembagaan dalam implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.

Praktik baik yang telah berjalan dan diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau beserta para pemangku kepentingan, termasuk Kemitraan, merupakan sebuah bukti. Model tata kelola pengendalian karhutla berbasis multipihak menjadi sebuah langkah kolaborasi yang saling melengkapi dan menguatkan upaya-upaya tersebut. Pembentukan forum koordinasi multipihak yang disertai dengan pengintegrasian kegiatan pencegahan karhutla di dalam kelembagaan desa dalam Peraturan Desa, perencanaan program dan kegiatan beserta penganggarannya patut dijadikan sebagai contoh opsi kebijakan preventif yang dapat diperkuat serta direplikasi ke wilayah-wilayah rawan kebakaran lainnya.



LAMPIRAN 1.

Rincian alokasi Dana Desa di 46 Desa/Kelurahan terkait Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Tahun Anggaran 2019

Desa/Kelurahan	Kategori/ Bidang	Penggunaan	Jumlah Dana yg dialokasikan (Rp.)-APBDes
Bahaur Hilir	Pembangunan Sumur Bor dan Sekat Kanal	Pembangunan Desa (Sumur Bor)	Rp250,000,000.00
Bahaur Hulu	Pembangunan Sumur Bor dan Sekat Kanal	Sumur Bor untuk Air Berish	Rp165,670,000.00
Buntoi	Operasional MPA	Operasional MPA	Rp10,000,000.00
	Pengelolaan SDA	Penanganan Bersama LPHD	Rp5,000,000.00
		Pengelolaan Hutan Desa	Rp5,000,000.00
Camantan	Operasional MPA	Bantuan Masyarakat Peduli Api	Rp120,000,000.00
		Pembelian Alat Mesin MPA	Rp30,000,000.00
Dandang	Operasional MPA	Operasional MPA Penanganan Bersama	Rp35,000,000.00
Garong	Operasional MPA	Penyediaan pos MPA	Rp50,000,000.00
	Pengelolaan SDA	Pembangunan demplot pembibitan hutan desa	Rp5,933,200.00



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Desa/Kalurahan	Kategori/ Bidang	Penggunaan	Jumlah Dana yg dialokasikan (Rp.)-APBDes
Gohong	Pelestarian Lingkungan Hidup	kegiatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp11,570,000.00
	Pengelolaan SDA	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Rp10,195,000.00
Henda	Operasional MPA	Pengadaan Alkon dan Operasional MPA	Rp23,000,000.00
Jabiren	Penanggulangan Bencana/ Keadaan Darurat	Penanggulangan Bencana/ keadaan darurat	Rp10,000,000.00
	Peningkatan Kapasitas untuk Pencegahan/ Penanggulangan Karhutla	Pembinaan Pemuda Peduli Gambut	Rp1,000,000.00
Kanta Atas	Peningkatan Kapasitas untuk Pencegahan/ Penanggulangan Karhutla	Pembinaan Kemasyarakatan Pelatihan Pengurus MPA	Rp4,000,000.00
Kantan Dalam	Pemeliharaan Infrastruktur	Perawatan Irigasi	Rp40,000,000.00
Kantan Muara	Operasional MPA	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Operasional MPA	Rp4,500,000.00
Mantaren I	Pembangunan Sumur Bor dan Sekat Kanal	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih 5 titik Sumur Bor	Rp45,000,000.00
Mekar Jaya	PLTB	PLTB	Rp45,000,000.00
Mulyasari	Pemeliharaan Infrastruktur	Pembuatan/ Pembersihan Saluran Irigasi	Rp56,625,000.00



LAMPIRAN 1.

Desa/Kalurahan	Kategori/ Bidang	Penggunaan	Jumlah Dana yg dialokasikan (Rp.)-APBDes
Paduran Mulya	Operasional MPA	Operasional MPA	Rp3,000,000.00
Paduran Sebangau	Operasional MPA	Operasional MPA	Rp3,000,000.00
Pangkoh Sari	Peningkatan Kapasitas untuk Pencegahan/ Penanggulangan Karhutla	Pemberdayaan Kelompok MPA	Rp12,000,000.00
Papuyu I/Sei Pasanan	Operasional MPA	Operasional MPA	Rp16,000,000.00
Pilang	Pengelolaan SDA	Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa	Rp2,500,000.00
		Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp1,000,000.00
		Pengelolaan Hutan Milik Desa	Rp10,000,000.00
	Peningkatan Kapasitas untuk Pencegahan/ Penanggulangan Karhutla	Kegiatan Penguatan Kapasitas Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Pengelola Tabat	Rp2,500,000.00
Sebangau Jaya		Pemeliharaan Kebun Desa (Di dalamnya	Rp10,000,000.00



CERITA PERUBAHAN

TATA KELOLA PENGENDALIAN KARHUTLA
BERBASIS MULTIPIHAK:
STUDI KASUS KABUPATEN PULANG PISAU,
KALIMANTAN TENGAH

Desa/Kalurahan	Kategori/ Bidang	Penggunaan	Jumlah Dana yg dialokasikan (Rp.)-APBDes
		termasuk operasional MPA)	
Sebangau Mulya	Operasional MPA	Pemeliharaan Aset Desa (didalamnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembasahan gambut)	Rp15,000,000.00
	Operasional MPA Pengelolaan SDA	Penyertaan Modal LPHD	Rp30,000,000.00
	PLTB	Pembangunan Irigasi Demplot	Rp50,000,000.00
Sebangau Permai	Operasional MPA	Operasional MPA	Rp1,000,000.00
Sei Bakau	Operasional MPA	Operasional MPA	Rp2,000,000.00
Simpur	Pemeliharaan Infrastruktur	Pemeliharaan dan pembersihan Sei Irigasi	Rp2,500,000.00
		Pemeliharaan dan pembersihan Sei Simpur	Rp2,500,000.00
Talio Hulu	Operasional MPA	Pembelian Pompa Air	Rp18,000,000.00
Talio Muara	Pelestarian Lingkungan Hidup	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp20,000,000.00
Tanjung Taruna	Operasional MPA	Operasional Karhutla	Rp5,000,000.00
		Pembangunan Posko MPA	Rp20,000,000.00
Tumbang Nusa	Pembangunan Sumur Bor dan Sekat Kanal	Pembangunan dan Perawatan Sumur Bor	Rp100,000,000.00
Grand Total			Rp1,253,493,200.00











Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Taman Margasatwa No. 26c
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550
T: +62 21-22780580 F:+62-21-7812325
www.kemitraan.or.id

ISBN 978-602-1616-81-9



9 786021 616819